



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, 20 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (email: XX@gmail.Com), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXo, 25 September 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada 14 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0593/067/V/2014, tertanggal 14 Mei 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Kota Batam, terakhir beralamat bersama di Kota Batam, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa sejak akhir tahun 2015 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bukan karena Tergugat tidak memiliki penghasilan, melainkan karena Tergugat pelit, sehingga seluruh kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang mencukupi dari penghasilan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat adalah seorang yang tempramen, sehingga Tergugat sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat, sehingga Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat;
 - d. Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak bekerja karena mengundurkan diri dari tempat pekerjaan;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada 01 Maret 2023, dikarenakan beberapa hal tersebut di atas dan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Musyawarah dengan Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 10 Juli 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0593/067/V/2014, tertanggal 14 Mei 2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal menikah, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, suka mukul Penggugat dan kasar, sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersamanya sejak Maret 2023 sampai saat ini dan pulang ke kampungnya di Jawa;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama SAKSI II umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal menikah, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat temperamen, sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersamanya sejak Maret 2023 sampai saat ini dan pulang ke kampungnya di Jawa;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;

1. Bahwa sejak akhir tahun 2015 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bukan karena Tergugat tidak memiliki penghasilan, melainkan karena Tergugat pelit, sehingga seluruh kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang mencukupi dari penghasilan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat adalah seorang yang tempramen, sehingga Tergugat sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
3. Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat, sehingga Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak bekerja karena mengundurkan diri dari tempat pekerjaan;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada 01 Maret 2023, dikarenakan beberapa hal tersebut di atas dan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil gugatan Penggugat, telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi telah mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi dari Tergugat dan juga karena temperamen, sering marah-marah kepada Penggugat dan sudah berpisah rumah sejak Maret 2023 sampai saat ini, Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2014;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut sampai puncaknya Maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi yang tidak cukup dari Tergugat dan Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik bagi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2023 dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tarsus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal, tanpa ada iktikat keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi dalam penyampaian kesimpulannya, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaan seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: *"Ikatan lahir bathin antara seorang pria*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu: "Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفسد أولي من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup bukti dan alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sudah didukung cukup bukti, mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Yasin bin Nasokah**) terhadap Penggugat (**Masiroh binti Wajad**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.500,00 (lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp344.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp514.500,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2023/PA.Btm